

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Aset

Menurut Gima Sugiama (2019, dikutip dalam Lamangida dkk, 2021), manajemen aset merupakan ilmu dalam mengarahkan pengelolaan kekayaan yang berisi tentang proses perencanaan kebutuhan aset, memperoleh aset, menginventarisasi aset, menilai aset, melakukan legal audit aset, mengoperasikan dan memelihara aset serta menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 07 tentang Aset Tetap, pengertian dari aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah akibat dari peristiwa di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan dengan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Siregar (2004, dikutip dalam Aira, 2014), secara umum aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang didalamnya terkandung

nilai ekonomi, nilai komersial, dan nilai tukar yang dimiliki badan usaha, instansi, ataupun perorangan. Dari beberapa pengertian aset tersebut dapat dikatakan bahwa aset merupakan sesuatu barang yang dimiliki oleh pemerintah ataupun pihak lainnya yang mempunyai kedudukan penting dan mempunyai masa manfaat dalam penggunaannya serta bermanfaat bagi masyarakat atau individu yang mempunyai aset secara pribadi.

Menurut Sutrisno (2004, dikutip dalam Lamangida dkk, 2021), manajemen aset mempunyai tujuan umum yaitu membimbing sistem pengelolaan aset sehingga dalam pemanfaatan aset tersebut dapat berjalan secara efektif sesuai dengan sasaran dan efisien dalam pengenaan biaya aset tersebut. Tujuan lainnya dari manajemen aset yaitu untuk meningkatkan kualitas dari aset tersebut, meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan aset tersebut (Lamangida dkk, 2021)

2.2 Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yaitu:

1. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau

4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara termasuk bagian dari keuangan negara. Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian dari keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban suatu negara yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sejalan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Perolehan barang yang didapat dari keuangan negara secara langsung menjadi Barang Milik Negara yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Barang Milik Negara merupakan aset tetap dalam akuntansi pemerintahan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, pengertian dari aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Adapun beberapa klasifikasi dari aset tetap yang bagian dari Barang Milik Negara:

1. Tanah
2. Gedung dan bangunan
3. Peralatan dan mesin
4. Jalan, irigasi, dan jaringan
5. Konstruksi dalam pengerjaan
6. Aset tetap lainnya

2.3 Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) pada setiap entitas pemerintah wajib dikelola dengan baik sesuai asas yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2017 yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN yang dimaksud meliputi (1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) pemanfaatan; (5) Pengamanan dan Pemeliharaan; (6) Penilaian; (7) Pemindahtangan; (8) Pemusnahan; (9) Penghapusan; (10) Penatausahaan; dan (k) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Setiap aspek dalam pengelolaan BMN tersebut harus berjalan secara teratur sehingga menghasilkan manfaat dan output yang jelas bagi entitas pemerintahan.

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara terdapat pihak-pihak yang terlibat atau biasa disebut pejabat pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan pedoman serta melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelola barang dijabat oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Pengguna barang adalah pejabat yang memegang kewenangan dalam penggunaan Barang Milik Negara. Kuasa Pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dijabat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga.

Pengorganisasian pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 meliputi:

- a. Pengguna Barang yaitu Menteri
- b. Kuasa Pengguna Barang, yang dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1. Pada lingkungan Kementerian Pertahanan dijabat oleh Sekjen Kementerian Pertahanan
 - 2. Pada lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI
- c. Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon-1 (PPBMNE-1) di lingkungan Markas Besar TNI dan Angkatan adalah Kas Angkatan dan Kasum TNI
- d. Pembantu Pengguna Barang Milik negara Wilayah (PPBMNW):
 - 1. Pada lingkungan Kementerian Pertahanan dijabat oleh Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Pertahanan
 - 2. Pada lingkungan Markas Besar TNI dijabat oleh Pangkotama dan Komandan
 - 3. Pada lingkungan Angkatan dijabat oleh Pangkotama, Gubernur, Binmat/Bintek/Bin Item dan Komandan.

2.5.1 Penggunaan Barang Milik Negara

Salah satu pengelolaan Barang Milik Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu penggunaan Barang Milik Negara. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Pada setiap Kementerian/Lembaga mempunyai peraturan tersendiri mengenai penggunaan Barang Milik Negara namun tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

246/PMK.06/2014. Kementerian Pertahanan merupakan Kementerian yang mempunyai peraturan khusus mengenai penggunaan Barang Milik Negara

Dalam penggunaan Barang Milik Negara mengikuti tata cara yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014. Tata cara yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara
2. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain
3. Penggunaan sementara Barang Milik Negara
4. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara

Pada Peraturan Menteri Pertahanan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, terdapat tata cara penggunaan Barang Milik Negara yang sedikit berbeda dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014. Tata cara tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan Status Penggunaan untuk Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan, Barang Milik Negara berupa Alutsista, Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dan Barang Milik Negara yang dioperasikan pihak lain
2. Penetapan Kembali status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan
3. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara

2.5.2 Mekanisme Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Objek yang termasuk dalam penetapan status penggunaan BMN adalah seluruh Barang Milik Negara kecuali barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan, Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), dan Aset Tetap Renovasi (ATR). Hal tersebut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mekanisme penetapan status penggunaan BMN terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Permohonan

Pengguna barang mengajukan secara tertulis permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara paling lama 6 (enam) bulan sejak Barang Milik Negara diperoleh. Permohonan tersebut wajib disertai dokumen penerimaan barang untuk masing-masing objek Barang Milik Negara, seperti fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertifikat, fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), fotokopi dokumen perolehan, Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang, dan dokumen pendukung lainnya. Pengguna barang/kuasa pengguna barang tetap wajib menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan Barang Milik Negara tersebut yang berada dalam penguasaanya, meskipun telah terdapat penetapan status penggunaan Barang Milik Negara bersangkutan yang persyaratannya terdapat

beberapa pengecualian menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014.

b. Penelitian

Pada tahap penelitian penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan oleh pengelola barang. Pengelola barang meneliti permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang telah diajukan oleh pengguna barang sebelumnya. Penelitian dilakukan untuk mengecek kelengkapan dan keseuaian dokumen yang menjadi persyaratan dalam penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Pengelola barang dapat meminta keterangan atau data tambahan kepada pengguna barang, meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada instansi terkait, dan/atau melakukan pengecekan ulang apabila terdapat kekurangan dalam memenuhi persyaratan dokumen.

c. Penetapan

Tahap penetapan dilakukan oleh pengelola barang berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilaksanakan melalui keputusan pengelola barang yang memuat pertimbangan penetapan status penggunaan, Barang Milik Negara yang ditetapkan statusnya, pengguna barang, dan tindak lanjut penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Pengelola barang akan memberitahukan secara tertulis kepada pengguna barang beserta alasannya apabila pengelola barang tidak menyetujui permohonan pengguna barang.

d. Pendaftaran

Pengelola barang yang telah menyetujui penetapan penggunaan Barang Milik Negara akan memberitahu pengguna barang yang bersangkutan. Pengguna barang tersebut kemudian melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara ke dalam Daftar Barang pada pengguna barang atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

2.4 Kendaraan Dinas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Berdasarkan pengertian-pengertian kendaraan dinas tersebut, kendaraan dinas merupakan bagian penting dalam suatu instansi pemerintah. Kendaraan dinas mempunyai peran penting guna menunjang kegiatan operasional instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama instansi tersebut.

2.5 Akuntabilitas

Ardiyanti (2019, dikutip dalam Rosyan dkk, 2022) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas secara bahasa yaitu sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas mempunyai arti sebuah tanggung jawab saat melaksanakan suatu pekerjaan yang dapat diketahui oleh pihak lain ataupun kelompok kepentingan yang bersangkutan (Rosyan dkk, 2022). Penggunaan akuntabilitas yaitu sebagai sarana dalam menilai suatu kualitas dari kinerja beberapa pihak atau aparat sehingga aparat tersebut dapat dengan mudah dan benar mengenali kekuatan dan kelemahan yang berada pada dirinya (Maani, 2009). Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian dari akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah guna mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas merupakan poin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adanya penerapan akuntabilitas, setiap aspek dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang telah mereka kerjakan sehingga meminimalisirkan adanya kesalahan dalam bekerja. Terdapat dua bentuk implikasi dari akuntabilitas yaitu pemerintah harus bertanggungjawab dalam melaksanakan wewenangnya dengan baik dan benar serta masyarakat atau publik mempunyai hak untuk mengontrol, mempertanyakan, dan meminta tanggung jawab kepada pemerintah dalam melaksanakan wewenang tersebut termasuk penerimaan dan

pengeluaran anggaran pemerintah Hariyoso (2002, dikutip dalam Maani, 2009). Menurut UNDP (1997, dikutip dalam Hasniati, 2016), akuntabilitas mempunyai beberapa prinsip dasar antara lainnya transparansi atau keterbukaan dalam bekerja oleh pemerintah, kewajiban, keterkendalian, tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, dan ketanggapan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan Barang Milik Negara khususnya penggunaan Barang Milik Negara telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Penelitian pertama tentang pengelolaan Barang Milik Negara adalah penelitian yang dilakukan oleh Kartika Amiri pada tahun 2016 dalam Jurnal Pemikiran Volume 210 Nomor 2 dengan judul “Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara Akuntabel Menuju *Good Governance*”. Metode penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif berupa studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan Kartika Amiri adalah pengelolaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Negara dan dilakukan secara optimal menghasilkan *Good Governance* di pemerintah. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian tersebut membahas 11 aspek pengelolaan Barang Milik Negara sedangkan penulis hanya membahas salah satu aspek yaitu aspek akuntabilitas.

Penelitian kedua adalah penelitian yang ditulis oleh I Komang Roni Januar, Ida Ayu Widiati, dan Luh Putu Suryani pada tahun 2020 dalam Jurnal Interpretasi Hukum Volume 1 Nomor 2 dengan judul “Pengawasan Terhadap Kendaraan Dinas di Instansi Pemerintah”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian

hukum normatif. Hasil dari penelitian adalah pengawasan dalam penggunaan kendaraan dinas sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran. Pengawasan penggunaan kendaraan dinas perlu melibatkan masyarakat sebagai kontrol sosial.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Lia Daniati dan Lena Farida pada tahun 2013 dalam Jurnal Administrasi Pembangunan Volume 1 Nomor 3 berjudul “Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional”. Penelitian tersebut membahas tentang analisis pengelolaan kendaraan dinas operasional secara keseluruhan seperti penggunaan, penatausahaan, dan pemeliharaan serta pengamanan. Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan dan pengamanan kendaraan dinas masih belum optimal dan lemah dari sisi hukum.

Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizky Dian Bareta, Yogi Dwiyanoro, dan Purwadhi Adiputranto pada tahun 2020 dalam Jurnal Manajemen Perbendaharaan Volume 1 Nomor 1 dengan judul “Kajian Pengenaan Biaya Dalam Penggunaan Barang Milik Negara”. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian adalah masih terdapat ketidakharmonisan dan ketidaksesuaian dalam peraturan dengan pengenaan biaya penggunaan Barang Milik Negara.